




PUTUSAN

Nomor : 183/Pdt.G/2012/PA.Pyb



In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

MUHAMMAD YUNUS bin ALM. MARYUNAN, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Komputer, pekerjaan PNS Badan Kepegawaian Daerah, tempat tinggal di Jalan Bukit Barisan Komplek Telkom Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

NOVITA SAPITRI A. Mk binti ZAINAL, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan PNS Rumah Sakit Pemerintah Kota Padangsidempuan, tempat tinggal Jalan Sultan Hasanuddin Gg. Saroha No. 83 Padangsidempuan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 22 Putusan No. 183/Pdt.G/2012/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti
surat dan saksi-saksi di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor: 183/Pdt.G/2012/PA.Pyb, tanggal 30 Juli 2012 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada 26 Juni 2007 di Padang Sidempuan dengan buku kutipan akta nikah No. 254/15/1V/2007 yang diketuarkan oleh Kepala KUA padang Sidempuan Utara tanggal 4 Juni 2007.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jl. Sultan Hasanuddin Gg. Saroha No. 83 Padang Sidempuan dan Pemohon tinggal di Padang kaerna masih bertugas di Padang selama 4 tahun 4 bulan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri.
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun walaupun sekali-sekali terdapat pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga, namun sejak sekitar bulan Nopember tahun 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi yang pun eak penyebabnya antara lain:

Hal. 3 dari 22 Putusan No. 183/Pdt.G/2012/PA.Pyb



- Termohon tidak percaya dengan keadaan Pemohon yang melakukan tugas di luar kota untuk menambah penghasilan sebagai fotografer, padahal setiap Pemohon pergi dalam jarak yang jauh selalu memberitahu Termohon.
 - Termohon telah melontarkan perkataan yang sangat menyakitkan bagi Pemohon sebagai seorang suami dan laki-laki yang membuat harga diri Pemohon tersakiti melalui pesan singkat Termohon yang menyatakan bahwa Termohon hanya sebagai Pelam-piasan bagi Pemohon.
 - Termohon telah mengingkari untuk bersedia pindah bersama Pemohon setelah Pemohon Pindah tugas dari Padang ke Panyabungan.
 - Termohon telah mengingkari untuk bisa menerima keadaan Pemohon dan anak-anak Pemohon.
 - Termohon tidak pernah menuruti Keinginan Pemohon untuk menjenguk dan silaturahmi dengan Ibu Kandung Pemohon yang sudah Tua yang tinggal di Panyabungan.
 - Termohon juga tidak pernah mengindahkan perkataan Pemohon sebagai suami agar jangan bermusuhan dengan Tetangga. Termohon sering cemburu buta, apabila Pemohon Pergi ke kediaman Etek Pemohon di Tabing-Padang, Termohon mengira Pemohon pergi ke bekas istri Pemohon sebelumnya yang tinggal di Tabing-padang;
4. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak akhir bulan Nopember Tahun 2011 hingga sekarang selama kurang lebih 8 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat



kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Rumah Abang dan Termohon bertempat tinggal di Jl. Bukit Barisan Komplek Telkom Kayu Jati Panyabungan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah membuat Surat Kesepakatan Bersama untuk bersedia melakukan perceraian dan tidak ada tuntutan diantara Pemohon dan Termohon yang ditandatangani masing-masing Pemohon dan termohon diatas Meterai Rp. 6000;
8. Bahwa pihak Instansi Pemohon bekerja sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
9. Bahwa pihak Inspektorat Mandailing sudah berusaha mendamaikan pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
10. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi atasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 *jo.* Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 *jo.* Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 5 dari 22 Putusan No. 183/Pdt.G/2012/PA.Pyb



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Yunus bin Alm. Maryunan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Novita Sapitri A Mk binti Zainal) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap secara *in person* di persidangan, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan berdasarkan relaas panggilan Nomor: 183/Pdt.G/2012/PA.Pyb, yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian karena Termohon tidak hadir, sedangkan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;



Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemohon telah menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 8 Desember 2012 yang isinya Pemohon siap menerima resiko dari atasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya walaupun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan padang Sidempuan, Kabupaten Padang Sidempuan Nomor: No. 254/15/1V/2007 Tanggal 04 Juni 2007, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.1);;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I bernama: AHMAD BAQI bin MARYUNAN, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer PLN, bertempat tinggal di Jl. Bukit Barisan, Komplek Telkom, Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah abang kandung Pemohon;

Hal. 7 dari 22 Putusan No. 183/Pdt.G/2012/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu di Kota Padangsidempuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Padangsidempuan selama 4 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian setelah dua tahun berumah tangga timbul perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak bersedia tinggal bersama dengan Pemohon di Panyabungan, dan juga disebabkan Termohon keberatan atas kerja tambahan Pemohon sebagai foto grafer, sehingga jarang pulang ke kediaman bersama di Padangsidempuan;
- Bahwa bentuk pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa Saksi pernah satu kali melihat antara Pemohon bertengkar ketika Termohon mengunjungi Pemohon di Panyabungan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum menikah Termohon sudah mengetahui pekerjaan tambahan Pemohon sebagai foto grafer;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak bulan Januari 2012 hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi, Termohon tinggal di Padangsidempuan dan Pemohon tinggal di Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan;
- Bahwa Saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon serta *hatobangan* tempat tinggal Termohon, namun tidak berhasil dan sebelum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua berpisah pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil juga;

- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II bernama: SURYATI binti ABDULLAH, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Guru SLTP Negeri Manyabar, bertempat tinggal di Jl. Bukit Barisan, belakang Komplek Telkom, Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2007 yang lalu di Kota Padangsidempuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Padangsidempuan selama 4 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian setelah dua tahun berumah tangga timbul perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak bersedia tinggal bersama dengan Pemohon di Panyabungan, dan juga disebabkan Termohon keberatan atas kerja tambahan Pemohon sebagai foto grafer, sehingga jarang pulang ke kediaman bersama di Padangsidempuan.;

Hal. 9 dari 22 Putusan No. 183/Pdt.G/2012/PA.Pyb



- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkar antara keduanya hanya bertengkar mulut saja dan Saksi pernah sekali melihat antara Pemohon bertengkar ketika Termohon mengunjungi Pemohon di Panyabungan;
- Bahwa sejak bulan Januari 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga dan Saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon serta hatobangan tempat tinggal Termohon, namun tidak berhasil baik sebelum maupun setelah kedua;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg. *jo* Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil maka sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pemohon harus memperoleh izin atasan, namun oleh karena Pemohon menyatakan siap menanggung segala resiko dan akibat perceraian dari atasan dengan Surat Pernyataannya

Hal. 11 dari 22 Putusan No. 183/Pdt.G/2012/PA.Pyb



tertanggal 8 Desember 2012, maka Majelis hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 hingga sekarang, kendati pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa yang menjadi fokus pemeriksaan dalam pokok perkara adalah: (1) apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) bagaimana bentuk, jenis dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, (3) apakah benar antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dirukunkan dalam rumah tangga yang harmonis. Dengan ketiga fokus pemeriksaan tersebut, maka majelis dapat menilai apakah permohonan Pemohon telah memenuhi dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Termohon *a quo* ke persidangan sehingga semua dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat dibantah oleh Termohon, namun demikian oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang menurut ketentuan Hukum Islam adalah jalan terakhir



yang boleh ditempuh (darurat) dan wajib didasari oleh alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon pertama kali wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan *probationis causa* (penyebab utama) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) di persidangan yang dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Pemohon, majelis menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-*nazageling* di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis (P.1) tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis (P.1) memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Juni 2007 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (P.1) telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Hal. 13 dari 22 Putusan No. 183/Pdt.G/2012/PA.Pyb



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa *"Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah"*, maka berdasarkan alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Pengugat di persidangan tersebut di atas, mejelis menilai Pemohon telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu, Pemohon secara formil adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan Termohon juga pihak yang tepat untuk digugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tentang perceraian, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dimana saksi pertama adalah abang kandung Pemohon dan saksi kedua adalah kakak Ipar Pemohon, oleh karena itu kuat dugaan kedua saksi sangat mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, selanjutnya jumlah saksi telah memenuhi batas minimal kesaksian, berdasarkan hal itu maka alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi persyaratan formil;



Menimbang, bahwa keterangan diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon di persidangan merupakan keterangan yang didasarkan kepada apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh masing-masing saksi, keterangan mana sebagian besar relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, yang satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan, kedua saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon serta sering mendengar pengaduan dari Pemohon tentang kondisi rumah tangga mereka yang tidak harmonis lagi, kedua saksi menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak mau diajak tinggal di Panyabungan sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, kedua saksi mengetahui bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 yang lalu hingga sekarang, selama berpisah itu sudah pernah ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah bertekad kuat untuk bercerai dari Termohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis telah mendengar keterangan keluarga dekat Pemohon yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi yang menerangkan bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 15 dari 22 Putusan No. 183/Pdt.G/2012/PA.Pyb



Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon didapatkan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan sampai saat ini belum pernah bercerai serta telah bergaul layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau bertempat tinggal di Panyabungan;
Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memuncak yang akibatnya terjadi perpisahan tempat tinggal keduanya sejak Nopember 2011 sampai sekarang karena , kendatipun pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa benar sejak berpisah tersebut sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bergaul sebagaimana suami isteri;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah pernah berupa memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan di depan persidangan saksi sebagai pihak keluarga menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 adalah bahwa *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara*



suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa sejak enam bulan atau satu tahun setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau diajak tinggal di Panyabungan, akibat dari sikap dan perilaku Termohon tersebut antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang berkahir dengan perpisahan tempat tinggal keduanya sejak bulan Januari 2012 yang lalu hingga sekarang, selama berpisah tidak ada komunikasi satu sama lain. Fakta-fakta itu menjadi indikasi yang kuat bagi majelis bahwa keduanya sudah tidak mungkin lagi disatukan dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis seperti semula, karena mustahil suami isteri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lain, kecuali disebabkan oleh karena tidak adanya keharmonisan antara keduanya, bahkan di persidangan majelis melihat adanya tekad yang kuat dari Pemohon untuk bercerai dari Termohon tanpa ada rona penyelesaian sedikitpun di wajahnya, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka

Hal. 17 dari 22 Putusan No. 183/Pdt.G/2012/PA.Pyb



karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebbaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى إِبْطَالِ الْمَصْلُوحِ

Artinya : *"Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";*

Oleh sebab itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti tersebut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat:

1. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

2. Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

أَلَّا تَقْرَءَ لَكُمْ أَيُّهَذَا خَاسِرًا



Artinya : “ *Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;*

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan pandangan ulama sebagaimana tercantum dalam kitab fikih yang diambil alih menjadi pendapat majelis sendiri sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut :

مَنْ عَيَّ إِلَهًا كَرَّمَ وَحْيًا كَالْمُسْلِمِينَ 1 مَّ يَجِبُ هُوَ
ط إِلَهًا دَقُّهُ

Artinya : “*Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dlohim dan oleh karena itu gugurlah haknya*”;

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 sebagai berikut:

فَإِنْ تَعَذَّرَ رُؤْيُ وَوَالٍ وَعَيْنَةٍ جَارٍ بَارُهُ بِإِلَ بَيِّنَةٍ

Artinya : “*Apabila Termohon enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 19 dari 22 Putusan No. 183/Pdt.G/2012/PA.Pyb



di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (MUHAMMAD YUNUS bin Alm. MARYUNAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NOVITA SAPITRI A Mk binti ZAINAL) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Panyabungan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1434



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, oleh kami Drs. Hj. SYAMSIDAR, SH. sebagai Ketua Majelis serta HASANUDDIN, S. Ag. dan ROLI WILPA, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan ZULPAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Hj. SYAMSIDAR, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

HASANUDDIN, S. Ag.

ROLI WILPA, S.HI.

Panitera Pengganti,

ZULPAN, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp	470.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
4. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	561.000,-

Hal. 21 dari 22 Putusan No. 183/Pdt.G/2012/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)